

**Urgensi Penguatan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam
Mengawasi Siaran Media Digital**

TESIS

Oleh

**BAGUS RAMADI
2222011020**



**PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**Urgensi Penguatan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam
Mengawasi Siaran Media Digital**

**Oleh
BAGUS RAMADI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

**Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Urgensi Penguatan Kewenangan Komisi
Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi
Siaran Media Digital**

Nama Mahasiswa : **Bagus Ramadi**

No. Pokok Mahasiswa : **2222011020**

Program Kekhususan : **Kenegaraan**

Fakultas : **Hukum**

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP 198510232008121003

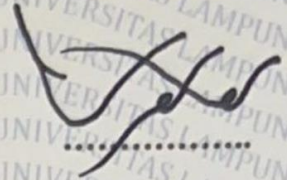
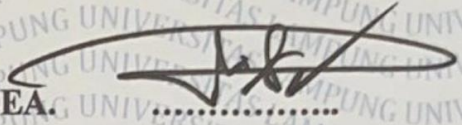
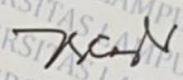
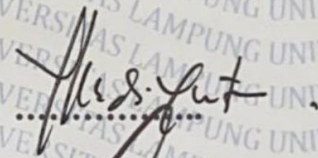
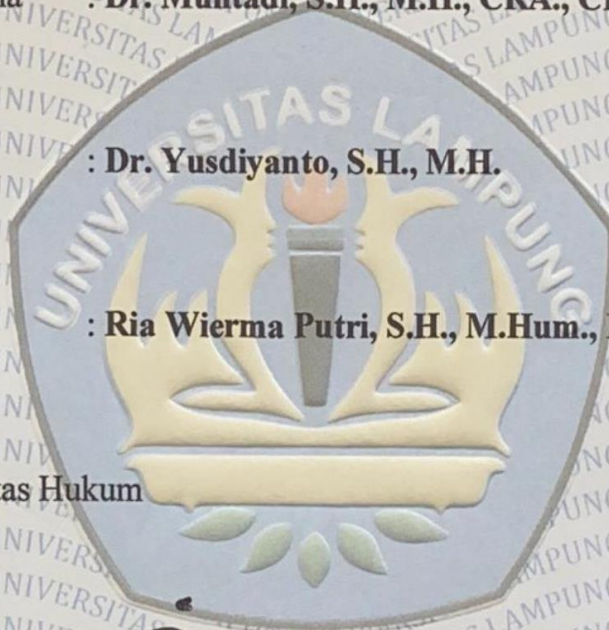
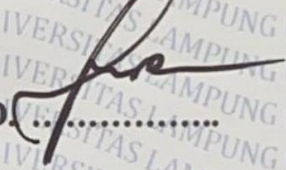
Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 197812312003121002

2. Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum

Rizki Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008102023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Zulkarnain Ridhwan, S.H., M.H. Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Penguji Utama : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP. Anggota : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. 

2. Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 1964121819880312002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
196403261989021001

Tanggal lulus ujian Tesis: Rabu, 03 Juli 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama : Bagus Ramadi
Tempat dan tanggal lahir : Rajabasa Lama II, 09 Juni 1998
Program Studi : Megister Ilmu Hukum
No. Pokok Mahasiswa : 2222011020

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Urgensi Penguatan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Siaran Media Digital”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Juli 2024

Penulis



Bagus Ramadi
NPM 2222011020

RIWAYAT HIDUP



Bagus Ramadi dilahirkan di Rajabasa Lama II, Labuhan Ratu pada tanggal 9 Juni 1998 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mulyono dan Ibu Nanik Alfiah (almh). Penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri Rajabasa Lama II Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan non formal di Pondok Pesantren Miftahul Falah Summersari. MTS Darul Huda Summersari Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2013, MA Darul Huda Summersari Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2016, setrata satu (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Megister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

إِذَا الْفَتَى حَسِبَ اعْتِقَادَهُ رَفَعَ ~ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

Ketika seorang pemuda kuat keyakinannya maka akan diangkat derajatnya ~ dan setiap insan yang tidak memiliki keyakinan maka tidak akan bisa mengambil manfa'at.

(Al-'Imrithi: 17)

Imam Syarafuddin Yahya Al-'Imrithi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil `Alamin.

Dengan menghaturkan kalimat Syukur saya persembahkan karya ini kepada Kedua orang tua saya, terkhusus kepada Bapak Syaifudin dan Ibu Mardiyah yang telah menggantikan sosok kedua orang tua saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan hingga saat ini.

Untuk keluarga besarku, sahabat seperjuangan, dan Sheli Novita yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga karya ini dapat saya selesaikan.

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “**Urgensi Penguatan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Siaran Media Digital**”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.H. Ph.D., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
5. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
6. Para dosen pembahas tesis baik pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komperhensif, yaitu Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.

(Pembahas I), Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. (Pembahas II), Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. (Pembahas III).

7. Seluruh dosen pengajar dan staf program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Juli 2024

Penulis

Bagus Ramadi
NPM 2222011020

ABSTRAK

Urgensi Penguatan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Siaran Media Digital

Oleh
BAGUS RAMADI

Komisi Penyiaran Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa segala bentuk penyiaran beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi etika dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan KPI dalam pengawasan siaran media digital dan urgensi penguatan KPI dalam pengawasan siaran media digital.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kaidah atau norma dalam hukum positif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk memahami kewenangan KPI dalam mengatur dan mengawasi siaran media digital di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan hukum terkait kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap siaran media digital terdapat pada interpretasi norma "media lainnya" dalam UU Penyiaran. KPI hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi spektrum radio dan tidak mencakup layanan siaran media digital. Penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital memiliki urgensi yang signifikan diantaranya, pengawasan konten siaran digital yang masih sangat lemah, kebijakan penyedia siaran media digital secara hukum masih sangat lemah karena tidak terikat hukum, pada dasarnya KPI memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan siaran media digital. Penguatan kewenangan KPI menjadi krusial untuk menjaga kualitas, etika, dan kepatuhan terhadap standar penyiaran media digital.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Siaran Media Digital.

ABSTRACT

The Urgency of Strengthening the Authority of the Indonesian Broadcasting Commission in Supervising Digital Media Broadcasts

By

BAGUS RAMADI

The Indonesian Broadcasting Commission has a strategic role in ensuring that all forms of broadcasting operate in accordance with applicable laws and uphold ethics and morals. This research aims to analyze the authority of KPI in supervising digital media broadcasts and the urgency of strengthening KPI in supervising digital media broadcasts.

This research uses a normative juridical method which focuses on rules or norms in positive law using two approaches, namely the conceptual and statutory approaches to understand the authority of the KPI in regulating and supervising digital media broadcasts in Indonesia. The data sources used in this research are primary data and secondary data.

The results of the study show that the legal problems related to the KPI's authority in supervising digital media broadcasts lie in the interpretation of the "other media" norm in the Broadcasting Law. KPI only has the authority to monitor the radio spectrum and does not cover digital media broadcast services. Strengthening the authority of the KPI in supervising digital media broadcasts has a significant urgency, including, supervision of digital broadcast content which is still very weak, the policy of digital media broadcast providers is still very weak legally because it is not legally bound, basically the KPI has sufficient resources to carry out broadcast supervision digital media. Strengthening the authority of KPI is crucial to maintaining quality, ethics and compliance with digital media broadcasting standards.

Keyword: Authority, Supervision, Digital Media Broadcasts.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Media Penyiaran.....	22
B. KPI	25
C. Kedudukan KPI dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	34
D. Kewenangan KPI dalam Membatasi Konten Siaran Media Digital.....	38
E. Praktek Lembaga Penyiaran Terhadap Pengawasan Media Digital di Negara Lain	42
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Kewenangan KPI terhadap pengawasan siaran media digital di Indonesia.....	47

B. Urgensi Penguatan kewenangan KPI dalam pengawasan siaran media digital di Indonesia	54
1. Pelanggaran Siaran Media Digital	55
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Siaran Media Digital	58
3. Dasar teori hukum dan urgensi penguatan kewenangan KPI	62
BAB IV. PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAK	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban adalah konsep yang saling terkait dan penting dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan menjalankan hak-haknya, namun di sisi lain, juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku guna menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 menetapkan hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Pasal 28J ayat 2 menggarisbawahi bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk lembaga di bidang penyiaran sejak 28 Desember 2002 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.¹ Pasal 7 s.d. Pasal 12 UU Penyiaran mengatur tugas dan fungsi KPI yang merupakan lembaga negara bersifat independen guna mengatur mengenai penyiaran. KPI memiliki kewenangan diantaranya

¹ Denico Doly, Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* Vol. 6, no. 2, 2015, hlm. 149-167.

menetapkan norma-norma untuk program-program siaran, merancang regulasi dan menetapkan pedoman etika dalam penyiaran, mengawasi penerapan aturan dan pedoman etika penyiaran, menghukum pelanggaran aturan dan pedoman etika penyiaran, berkoordinasi dan/atau berkolaborasi dengan pemerintah, institusi penyiaran, dan komunitas.² Dengan berdirinya KPI dapat dilihat dari perspektif perlunya pembatasan dan pengaturan terhadap penyiaran di Indonesia. KPI didirikan untuk mengatur dan mengawasi penyiaran agar sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai keagamaan dan ketertiban umum. KPI memastikan bahwa kebebasan penyiaran tidak melanggar hak-hak orang lain dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Tanggung jawab dan tugas dari KPI adalah menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan berkualitas bagi masyarakat, yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, aktif mendukung pembangunan infrastruktur dalam industri penyiaran, berusaha menciptakan suasana kompetisi yang sehat dan adil antara berbagai lembaga penyiaran serta industri yang terkait, menjaga agar penyajian informasi nasional tetap adil, seimbang, dan merata, menerima, memeriksa, serta merespons segala bentuk aduan, protes, kritik, dan pujian dari masyarakat mengenai operasional penyiaran, dan mengembangkan strategi untuk peningkatan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas dalam bidang penyiaran.³

² Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32.

³ Pasal 8 ayat (3) Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32.

Meskipun dalam pemerintahan terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah juga memerlukan KPI untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran di Indonesia. KPI dan Kemkominfo ibarat dua sisi mata mata uang. Dimana Kemkominfo merupakan bagian pemerintahan yang memiliki tugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang kementerian komunikasi dan informatika.⁴

Berdasarkan kewenangan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa lingkup pengaruh KPI dalam bidang penyiaran cukup meluas dan memiliki kekuatan untuk menegakkan prinsip-prinsip penyiaran sesuai dengan karakter dan identitas nasional.⁵ Meskipun secara normatif dan empiris, kewenangan KPI hanya berlaku untuk media penyiaran konvensional seperti televisi dan radio, namun tidak memiliki keterikatan hukum terhadap penyiaran yang dilakukan melalui media digital. Media konvensional adalah proses produksi dalam penyimpanan data atau informasi yang dibagi menjadi dua bagian yaitu media elektronik (televisi dan radio) dan media cetak (koran, dvd, dan cd).⁶

Masalah hukum dalam kewenangan KPI terhadap siaran media digital adalah

Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan:

⁴ Joko, Laksanto, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi Dan Kekerasan Dalam Media Netflix, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, NO. 1, 2020, hlm 233.

⁵ Elwindhi Febrian, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia" *Jurnal Lex Renaissance* No. 3 Vol. 5, Juli 2020, hlm. 578.

⁶ Ramsiah Tasruddin, "Media Konvensional Yang Terbarukan" *Jurnalisa* Vol 06, Nomor 2, November 2020, hlm 226.

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”

Permasalahan hukum muncul dari interpretasi frasa "media lainnya" dalam UU Penyiaran Pihak yang mendukung KPI berpendapat bahwa frasa tersebut mencakup media digital seperti YouTube, Netflix, dan platform siaran digital lainnya. Di sisi yang berlawanan, mereka berpendapat bahwa frasa "media lainnya" tidak secara jelas mendefinisikan jenis media tersebut.⁷ KPI hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi spektrum radio dan tidak mencakup Layanan *Over the Top* (OTT). Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran menjelaskan bahwa penyiaran dilakukan dengan penyiaran “pemancar luas” secara simultan.⁸ Sementara itu, pengertian Pasal ini dijelaskan melalui penggunaan spektrum frekuensi radio, kabel dan media transmisi lainnya. Penyiaran yang memanfaatkan Layanan OTT melalui fasilitas berbasis internet menghadapi ketidakjelasan dalam regulasi. Pada alinea kedua Pasal 1 UU Penyiaran, dinyatakan bahwa penyiaran dapat menggunakan spektrum radio, kabel, atau media lainnya. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UU Penyiaran mengenai definisi atau regulasi lebih lanjut untuk penyiaran melalui "Media Lainnya". Dengan demikian, dapat dianggap bahwa aspek ini kurang terdefiniskan secara tegas.

⁷ M. Hidayat, Zainal, Zamroni, “Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital” *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No. 1, 2022, hlm. 132.

⁸ Neysa Tania, “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai Payung Hukum Layanan OTT”, *Journal Constitutionale*, Vol. 1, Issue 2, 2020, hlm. 113.

Ketidakjelasan norma “media lainnya” ini menemui titik temu melalui Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020 dimana dalam pertimbangannya MK menyatakan:

“Terlebih lagi layanan OTT (layanan penyiaran berbasis internet) pada prinsipnya memiliki layanan yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran yang konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi penyiaran dengan frasa baru sebagaimana yang diminta oleh para Pemohon. Karena internet bukanlah media atau transmisi dalam pengertian pemancarluasan siaran, karena dalam sistem komunikasi dasar terdiri atas pemancar atau transmitter, media atau kanal, dan penerima.”

Dengan merujuk pada argumen Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan perbedaan layanan antara OTT dan penyiaran konvensional, terlihat bahwa positivisme muncul dari interpretasi definisi penyiaran dalam UU Penyiaran. Namun, dari perspektif progresif, dapat diakui bahwa layanan OTT dan penyiaran konvensional, dalam esensi bentuknya, serupa karena keduanya menyediakan konten audiovisual seperti siaran video dan pemutaran film, meskipun melalui metode yang berbeda.⁹ Oleh karena itu, argumentasi progresif yang mendukung gagasan bahwa definisi penyiaran dan frasa “media lainnya” dapat mencakup media digital. Pendekatan ini mungkin dapat membantu mengatasi ketidakjelasan dalam regulasi terkait pengaturan penyiaran melalui Layanan OTT dan menciptakan dasar hukum yang lebih inklusif terhadap perkembangan teknologi penyiaran modern.¹⁰

⁹ Zakaria Abdillah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Terhadap Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” *Novum Jurnal*, April 2022, hlm. 6.

¹⁰ M. Hidayat, Zainal, Zamroni, “Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 134.

Munculnya berbagai media siaran digital seperti YouTube, netflix dan berbagai media digital lainnya, seharusnya berdampak pada perubahan dunia penyiaran di Indonesia secara signifikan. Selama beberapa tahun terakhir, YouTube telah berkembang menjadi salah satu platform digital terbesar di dunia dengan lebih dari tiga ratus jam video yang diunggah per menit, akan tetapi YouTube mengalami kesulitan memantau semua konten dibuat.¹¹ Pada tahun 2017, YouTube dilanda boikot pengiklan atas konten yang tidak pantas, termasuk video dan konten terorisme dengan anak-anak kecil yang menjadi sasaran pedofil.¹²

Salah satu problem penting dalam menghadapi tantangan ini adalah pengawasan konten-konten digital yang masih sangat lemah. Masyarakat akan dengan mudah menemukan konten-konten pornografi, kekerasan, terorisme, ujaran kebencian, radikalisme dan konten negatif lainnya. Tentunya pengawasan yang ingin dilakukan pemerintah tidak lepas dari fungsi negara dalam hal melakukan pengawas.¹³ Pada dasarnya pengawasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan akan membuat rencana dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Kebijakan beberapa negara lain dalam pengawasan media siaran digital telah mengalami kemajuan yang begitu pesat, walaupun mendapatkan tekanan dari

¹¹ Yuni Fitriani, “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 19, No. 2, September 2017, hlm. 149.

¹² J.D. Guzman and Neyza, “The Children of YouTube: How an Entertainment Industry Goes Around Child Labor Laws” *Child and Family Law Journal* 8, no. 1, 2020, hlm. 95.

¹³ Philipus M, Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Yogyakarta, UGM Press, 2002, Hlm 74.

industri teknologi, perusahaan media, dan pakar hukum. Contohnya Negara Jerman memiliki aturan hukum yang digunakan untuk memastikan pelaksanaan ketentuan dari Undang-undang penegakan jaringan sosial. Pengaturan konten media digital di Jerman sendiri dikenal dengan RUU Pemerintah Federal Jerman (*Gesetzentwurf der Bundesregierung*) atau Rancangan undang-undang untuk meningkatkan penegakan hukum di jejaring sosial (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz-NetzDG*) yang telah disahkan pada tahun 2018. Undang-undang baru ini bertujuan untuk memerangi kejahatan kebencian, berita palsu yang dapat dihukum secara pidana, dan konten melanggar hukum lainnya di jejaring sosial secara lebih efektif.¹⁴

Australia juga memiliki lembaga pengawasan penyiaran yaitu *Australian Communications and Media Authority* (ACMA) yang merupakan otoritas hukum independen guna memastikan elemen undang-undang media dan komunikasi Australia, dan dapat dijalankan dan dipatuhi untuk kepentingan publik. ACMA juga merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi telekomunikasi, penyiaran, komunikasi radio, dan internet. Dalam hal mekanisme melakukan *take down*, terdapat metode yang berbeda berdasarkan sumber domain lokal atau berasal dari luar Australia. Apabila konten yang dianggap terlarang ini berasal dari domain lokal, maka ACMA dapat mengirimkan peringatan kepada penyedia konten internet (*Internet Content/Provider*) untuk melakukan *take down*.

¹⁴ M. Hidayat, Zainal, Zamroni, "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 135.

Wacana KPI dalam mengawasi YouTube, Netflix, dan media siaran digital lainnya mendapatkan pertentangan yang masif, baik dari masyarakat maupun dari lembaga pemerintahan. Kominfo memastikan KPI tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol atau memblokir konten siaran media digital seperti Netflix dan YouTube, serta mengklaim bahwa siaran media digital memiliki aturan yang berbeda.¹⁵ Pernyataan wakil presiden Republik Indonesia (2019-2024) Ma'ruf Amin menjadi dasar dukungan KPI dan menjadi tugas bagi peneliti untuk menyelesaikan dukungan ini.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah dalam konteks Urgensi Penguatan Kewenangan KPI Dalam Mengawasi Siaran Media Digital antara lain:

- a. Apa permasalahan hukum KPI terhadap kewenangan pengawasan siaran media digital di Indonesia?
- b. Apa urgensi penguatan kewenangan KPI dalam pengawasan siaran media digital di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan kajian dalam bidang ilmu kenegaraan khususnya pada kebijakan publik yang terkait dengan kewenangan KPI dalam melakukan media non konvensional.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

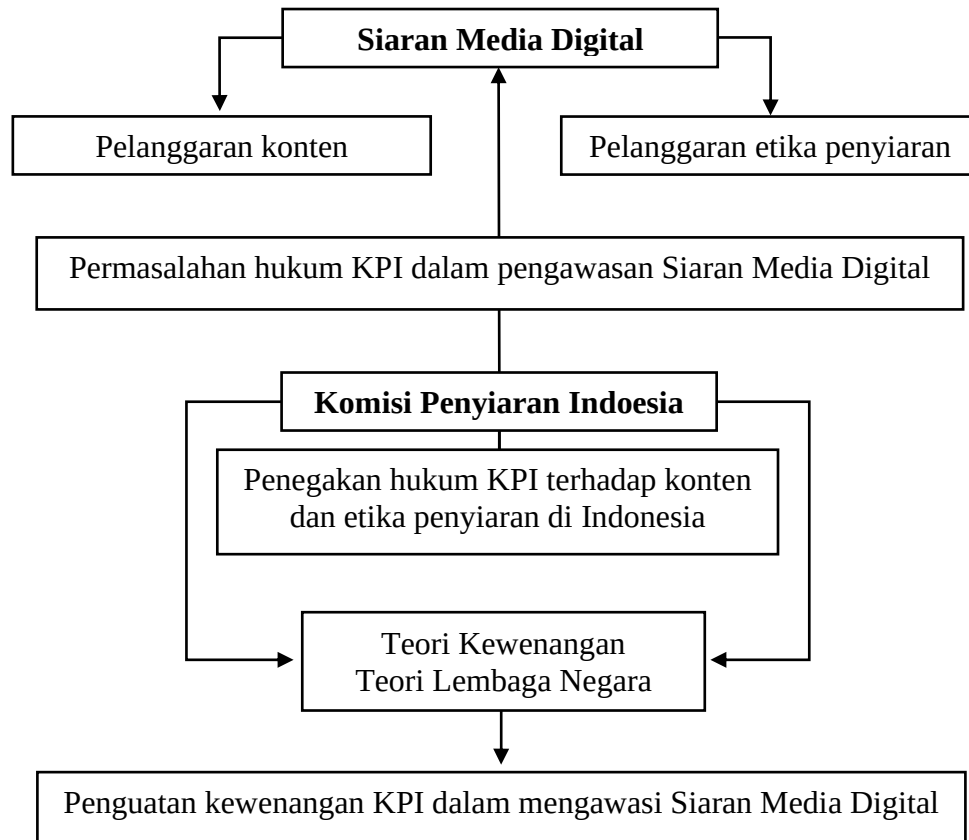
- a. Mengidentifikasi masalah hukum KPI dalam melakukan pengawasan siaran media digital di Indonesia.
- b. Menganalisis urgensi penguatan Kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman teoritis, memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan, menjadi sumber referensi, serta memberikan masukan yang berharga bagi aparat penegak hukum dan masyarakat secara umum.
- b. Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pedoman bagi KPI, dan masyarakat, serta pihak terkait lainnya.

D. Kerangka Penelitian

1. Bagan/Alur Pikir



Sumber: Diolah Peneliti (2024).

2. Kerangka Teoritis

a. Teori Kewenangan

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas, asas yang tentunya mendunia. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara dengan sistem hukum kontinental.¹⁶ Senada dengan pendapat F. J. Stahl, bahwa salah satu unsur pokok

¹⁶ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, eds. kesatu, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm.94

yang harus dimiliki negara hukum, yakni pemerintah berdasarkan undang-undang (hukum). Ini sesuai dalam konsep Hukum Administrasi, asas legalitas juga dikenal, dikatakan bahwa pejabat tata usaha negara dapat berbuat hukum asalkan ada dasar wewenang yang bersumber dari undang-undang.¹⁷

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam hukum publik. Kewenangan adalah apa yang disebut sebagai “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak para pakar menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.¹⁸ Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.¹⁹ Unsur wewenang atau kewenangan antara lain:²⁰

¹⁷ <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=1288468> diakses pada tanggal 14 Desember 2023.

¹⁸ H.D Stout dalam Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.101

¹⁹ *Ibid*, hlm.90

- 1) Pengaruh Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- 2) Dasar Hukum Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- 3) Konformitas Hukum Mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)".

Dalam konteks penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital, teori kewenangan memiliki urgensi yang signifikan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menggambarkan relevansi teori kewenangan dalam hal ini:

1) Asas Legalitas

Penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu keberadaan undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi KPI untuk menjalankan tugasnya. Hal ini menciptakan dasar yang kuat dan jelas untuk pengawasan.

2) Konsep Hukum Administrasi

Konsep Hukum Administrasi menuntut agar penggunaan wewenang KPI dalam mengawasi siaran media digital didasarkan pada undang-undang. Dengan memastikan bahwa tugas pengawasan memiliki dasar hukum yang kuat, KPI dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum administrasi.

3) Unsur Kewenangan

Kewenangan KPI harus dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku penyiaran media digital agar sesuai dengan standar etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar Hukum dalam Kewenangan KPI harus selalu

²⁰ Philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm.36

dapat ditunjukkan dasar hukumnya, menegaskan bahwa tugas pengawasan ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penguatan kewenangan KPI harus memastikan adanya standar kewenangan yang mengatur baik secara umum maupun khusus untuk mengawasi siaran media digital.

Dengan memanfaatkan teori kewenangan, penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital dapat menjadi lebih terstruktur, adil, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat. Ini akan membantu menciptakan lingkungan penyiaran yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan norma hukum yang berlaku.

b. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara dapat diartikan sebagai sebuah organisasi atau badan kenegaraan.²¹ Dalam bahasa Inggris lembaga negara disebut dengan istilah *political institution* atau *civilated organization*, sementara dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah staat *organen*. Lembaga negara merupakan sebuah perwujudan kelengkapan negara yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara. Pembentukan lembaga negara ini, dilakukan oleh negara, dari negara untuk negara serta bertujuan untuk pembangunan negara itu sendiri.²² Lembaga negara independen dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri. Lembaga negara independen ini dapat

²¹ A. Fikar Hadjar, 2003, Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Jakarta: KRHN dan Kemitraan), hlm. 4.

²² Mustafa Lutfhi dan M. Iwan Satriawan, 2014, Meneropong Komisi Informasi Publik (Malang: UB Press), hlm.13.

diartikan sebagai kehendak negara untuk membuat lembaga baru yang anggotanya diambil dari unsur non negara, dan diberi otoritas negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara.²³

Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja (*main state organs*) sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu (*state auxiliary organ*). Salah satu sifat *state auxiliary organ* yaitu independen atau biasa disebut dengan lembaga negara independen. Idealnya lembaga negara independen ini terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif atau pun yudikatif. Karena pada dasarnya independen tersebut diartikan sebagai kebebasan, kemandirian, kemerdekaan dan otonom, serta tidak dalam dominasi personal atau pun institusional.²⁴

Pengaturan lembaga negara independen dibentuk berdasarkan peraturan yang berada di bawah UUD 1945. Pelembagaan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memberikan dasar lebih lanjut terhadap hadirnya Lembaga-lembaga negara yang baru yang bertujuan untuk menjadikan tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien.²⁵ Dalam konteks urgensi penguatan

²³ Mangar, Irma & Ridho, M. Rosyid, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. Definisi", *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 75-84.

²⁴ Mark Thatcher, "Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe," *Journal of European Public Policy* 9, no. 6, Januari 2002, hlm. 959.

²⁵ Lukman Hakim, "Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi Puskasi Universitas Widyagama Malang*, Vol. 2, No. 2, 2009, hlm. 9.

kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital, teori yang telah diuraikan dapat memberikan landasan pemahaman sebagai berikut:

1) Fungsi dan Pembentukan Lembaga Negara

KPI sebagai lembaga negara independen dalam hal mengawasi siaran media digital. Sebagai lembaga independen, KPI memiliki otoritas untuk menetapkan aturan dan menjalankan fungsinya tanpa diskriminasi.

2) Independensi Lembaga

Pentingnya KPI menjaga independensinya dari pengaruh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa pengawasan terhadap siaran media digital dapat dilakukan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

3) Fungsi Pembantuan

KPI dianggap sebagai lembaga pembantu yang mendukung fungsi utama dari lembaga-lembaga negara lainnya, terutama dalam mengawasi konten siaran media digital. Keberadaannya dapat melengkapi peran lembaga utama dalam menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap standar penyiaran.

4) Pengaturan Pembentukan

KPI dibentuk dan diatur oleh peraturan yang berada di bawah UUD 1945, yang mencakup undang-undang dan peraturan lainnya. Pengaturan ini menjadi dasar hukum bagi KPI dalam menjalankan tugasnya, termasuk pengawasan terhadap siaran media digital.

5) Pelembagaan dalam Sistem Ketatanegaraan

KPI dapat dianggap sebagai salah satu lembaga negara yang diperlukan untuk memastikan adanya tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien,

terutama di era digital di mana media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik.

Dengan memahami konsep lembaga negara dan urgensi penguatan kewenangan KPI, kita dapat menyadari pentingnya peran KPI dalam mengawasi siaran media digital. Penguatan kewenangan KPI dalam hal ini menjadi krusial untuk menjaga kualitas, etika, dan kepatuhan terhadap standar penyiaran dalam era digital yang terus berkembang pesat.

3. Konseptual

Konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Kewenangan KPI

Hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada KPI berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan penegakan aturan terkait dengan penyiaran, termasuk media digital.

b. Media Penyiaran

Media yang disebarkan melalui platform digital, termasuk internet, aplikasi, dan platform digital lainnya, yang dapat mencakup teks, audio, video, dan bentuk konten lainnya.

c. Undang-Undang Penyiaran

Kerangka hukum yang mengatur penyiaran di Indonesia, memberikan landasan bagi kewenangan KPI dalam mengawasi penyiaran termasuk media digital.

Dengan menguraikan batasan pengertian istilah ini, penelitian dapat lebih terfokus dan memastikan bahwa konsep-konsep yang dibahas dapat dipahami dengan jelas

dalam konteks urgensi penguatan kewenangan KPI Dalam Mengawasi Siaran Media Digital.

E. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode Penelitian, menguraikan proses penelitian yang merupakan kegiatan yang terkait dan berkesinambungan. Metodologi penelitian juga menguraikan mengenai logika, yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih dari alternatif itu untuk diterapkan dalam penelitian.²⁶

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁷ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal berdasarkan Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁸

²⁶ Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 9-10.

²⁷ I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, Desember 2013, hlm. 26.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.194

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Masalah Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Penulis menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁹
- b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi³⁰

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.³¹ Sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah data primer dan data sekunder.

²⁹ *Ibid*, hlm. 138.

³⁰ *Ibid*, hlm. 93.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.15.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran.
- 4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
- 5) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005/SK/KPI/5/2004 tentang Kewenangan, Tugas, Dan Tata Hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia.
- 6) Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020 tentang Pengaturan pemancarluasan siaran melalui internet.

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.³² Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan

³² Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.165

penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

3. Analisis Data

Analisis bahan hukum sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul disajikan secara deskriptif dengan pengambilan simpulan secara deduktif.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang tersusun dalam pembahasan dibagi menjadi 4 bab diantaranya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka sebagai pengantar dan pemahaman pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada analisis kebijakan.

IV. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Penyiaran

Broadcasting berasal dari kata kerja *to broadcast* yang dapat diartikan sebagai alat berbicara atau menampakkan diri di radio atau televisi. Disamping itu, *broadcaster* (orang yang bekerja di penyiaran) merupakan sebutan profesional untuk orang yang bertugas mengirim program di radio dan televisi. Dengan demikian, menyebut media penyiaran maka yang dimaksudnya adalah radio dan televisi, yaitu dua media komunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi untuk menyampaikan program dalam bentuk gabungan suara atau suara saja.³³

Menurut UU Penyiaran, penyiaran memiliki pengertian sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana tranmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan dengan perangkat penerima siaran. Selain itu ada lima syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan siaran televisi atau radio: harus tersedia spektrum frekuensi televisi atau radio, wajib memiliki saran pemancar (*transmisi*), wajib memiliki perangkat penerima siaran (*receiver*), wajib memiliki program atau acara untuk disiarkan, harus bisa diterima secara serentak atau bersamaan.³⁴

³³ Masduki, "Menjadi Broadcater Profesional", Yogyakarta, Pustaka Popular LKIS Yogyakarta, 2015 Hlm. 15.

³⁴ Morissan, M.A, "Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi", Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm 46.

Pengertian dari penyiaran adalah, salah satu bagian dari media massa media cetak, media elektronik, dan new media. media elektronik memiliki dua media penyiaran yaitu televisi dan radio. Keduanya sama sama sebagai alat komunikasi untuk menyebarluaskan kepada khalayak dan pemirsa, dengan menggunakan frekuensi televisi dan radio. Setiap stasiun televisi dan radio memiliki program siar yang terbagi dari beberapa macam: mulai dari berita (*News*) sampai Information dan Entertainment (*Infotainment*). Berbagai jenis program siaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu Program Informasi dan Program Hiburan (*entertainment*). Untuk Program informasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*). Sementara Program Hiburan terbagi atas tiga kelompok besar yaitu musik, drama permainan, dan pertunjukan.³⁵

Penyiaran di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran dijelaskan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran Terdapat tiga unsur terselenggaranya penyiaran yaitu studio, transmitter dan pesawat penerima yang mana ketiga unsur ini biasa disebut dengan trilogi penyiaran.³⁶ Penyiaran di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. Penyiaran yang menggunakan televisi digital dan analog. Penyiaran televisi digital biasa disebut DTV. Televisi digital merupakan suatu jenis televisi yang memakai sistem digital dan kompresi dalam menyiarkan

³⁵ Nur Ahmad, "Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik" *Jurnal Stain Kudus*, Vol. 3, No. 2, hlm. 57.

³⁶ Hidajanto Djamal, "Dasar-dasar penyiaran". Jakarta, Kencana, 2013, hlm 44.

gambar, sinyal, suara, dan sebuah data ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan pengembangan dari TV analog yang menggunakan gelombang radio yang berbentuk tabung atau *Cathode Ray Tube* (CRT) yang nantinya sinyalnya akan dipancarkan untuk berubah menjadi suara dan gambar.

2. Penyiaran menggunakan Radio. Pada masa sekarang radio telah menggunakan *IP Based (Network)* yang merupakan jenis penyiaran radio yang menggunakan perantara internet atau media. Radio yang memakai media internet bisa disebut dengan internet radio atau nama lainnya net radio, web radio, streaming radio dan e-radio. Biasanya internet radio ini akan memberikan siaran kepada pendengar dengan menggunakan aliran radio yang kontinuitas melalui media streaming. Tidak seperti radio tradisional, radio internet bisa didengarkan tanpa menggunakan frekuensi AM atau FM. Bahkan sekarang penyiaran-penyiaran yang menggunakan layanan internet sudah berkembang untuk dapat memberikan informasi berupa berita dan informasi menarik lainnya.
3. Pada saat ini masyarakat dapat menggunakan layanan konten digital dalam bentuk video, streaming, dll melalui platform seperti Youtube, Instagram, dan Netflix. Mereka berlomba-lomba untuk dapat berinteraksi, mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat melalui layanan konten yang mereka buat agar kepentingan yang dimiliki oleh orang tersebut dapat berjalan dengan lancar. Platform layanan konten digital yang digunakan sebagian besar urusan masyarakat Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu dari *Layanan Over the Top* atau bisa disingkat dengan Layanan OTT.³⁷ Melalui Surat Edaran Menteri Nomor 2 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa layanan konten dalam bentuk digital dapat memberikan informasi dalam bentuk video, animasi, film, streaming, dll yang memanfaatkan jaringan komunikasi berbasis internet.

The pervasive presence theory mengasumsi bahwa media penyiaran sangat dominan pengaruhnya terhadap masyarakat, melalui pesan yang begitu ofensif dan masuk pada wilayah pribadi sehingga perlu diatur agar semua kepentingan masyarakat dapat diwadahi atau tertampung dan terlindungi.³⁸ Dalam teori ini mengharuskan peran sebuah negara melalui proses yang demokratis dalam membuat regulasi di mana di dalam yang mengatur isi media penyiaran. Dalam perannya media penyiaran terbagi menjadi dua yaitu sebagai *service provider*, dimana dalam hal ini media penyiaran menggunakan spektrum frekuensi dan

³⁷ Abimanyu Rhesa, "Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (OTT) di Indonesia" *Jurnal Harian Regional- kerthanegara*, Vol. 8, No. 12, 2021, hlm. 37.

³⁸ Masduki, "Regulasi Penyiaran.", Jakarta, LKIS Pelangi Aksara, 2007, hlm. 61.

content provider, dimana keberadaan media penyiaran ditentukan oleh basis material dan basis sosial kultural Masyarakat.³⁹

B. KPI

1. Pembentukan KPI

UU Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan KPI. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam UU Penyiaran sebelumnya yang berbunyi “*Penyiaraan dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah*”,⁴⁰ menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan siatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran haru menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 63.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 24.

⁴¹ Didier Yangonzela, “Hak Akses Informasi Publik: Masalah Hak Asasi Manusia, Transparansi dan Tata Kelola yang Baik”, *Jurnal Constitutionale*, Volume 4, Issue 1, 2023, hlm. 10.

Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity ownership* (keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan KPI.⁴² Pelayanan yang sehat berdasarkan *diversity of content* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *diversity of ownership* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja, dan menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media masa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

UU Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaring.

Sejak disahkan UU Penyiaran terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama KPI. Independen

⁴² Asri lasatu. "Radio Pemerintah Daerah Sebagai Instrumen Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi" *Maleo Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 74.

dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.⁴³

Pada masa orde baru pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah, sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi Negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tetapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.⁴⁴

Terjemahan semangat dalam pelaksanaan sistem siaran berjaring adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaring juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal.

Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, sosial dan

⁴³ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajagfindo, 2010, hlm. 41.

⁴⁴ Bambang Periode, "Perkembangan Media Massa" *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 18, No. 1, 2014, hlm. 125.

budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

Semangat pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan demi menjamin pemanfaatan ranah publik.⁴⁵ Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPI memiliki otoritas menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan semua ini KPI berkoodinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.⁴⁶

KPI merupakan lembaga independen yang berperan penting dalam mengatur dan mengawasi industri penyiaran di Indonesia. KPI berusaha memastikan bahwa

⁴⁵ Denico Doly, "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum Negara Hukum" *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 115.

⁴⁶ Sugeng, "Hukum Telematika Indonesia Jakarta", Prenada Media, 2024, hlm 25

industri penyiaran di Indonesia dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷ Berikut ini adalah Visi dan Misi KPI.

1. Visi KPI

"Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat."

Visi ini menggarisbawahi tujuan utama KPI dalam menciptakan sebuah ekosistem penyiaran yang adil dan bermartabat. Artinya, semua elemen masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang berkualitas dan dapat menggunakan media penyiaran sebagai sarana edukasi, informasi, dan hiburan yang konstruktif. Visi ini juga menekankan pentingnya peran penyiaran dalam mendukung kesejahteraan umum, dengan memastikan bahwa konten yang disiarkan mampu berkontribusi positif terhadap pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa.

2. Misi KPI

- a. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. KPI bertekad untuk memastikan bahwa setiap individu di seluruh Indonesia memiliki akses yang sama terhadap informasi yang berkualitas. Hal ini mencakup pengaturan agar konten penyiaran mencerminkan keberagaman sosial, budaya, dan politik negara.
- b. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur. KPI berupaya memastikan bahwa infrastruktur penyiaran di Indonesia dibangun dan dikelola dengan baik, sehingga dapat mendukung penyampaian konten yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
- c. Menciptakan arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antar wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional. Ini menunjukkan komitmen KPI untuk memperkuat integrasi nasional melalui penyiaran, serta meningkatkan reputasi Indonesia di kancah internasional.
- d. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat. KPI ingin memastikan bahwa industri penyiaran di Indonesia berkembang dalam lingkungan yang kompetitif namun fair, di mana setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 27.

- e. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Misi ini menggarisbawahi komitmen KPI untuk meningkatkan kualitas konten penyiaran, sehingga dapat berkontribusi pada pembentukan karakter, intelektual, dan moral masyarakat.
- f. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam industri penyiaran, sebagai kunci utama dalam mewujudkan visi dan misi KPI.

Secara keseluruhan, visi dan misi KPI mencerminkan aspirasi untuk mengembangkan industri penyiaran yang tidak hanya berkembang dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas, mendukung keberagaman dan persatuan nasional, serta mempromosikan nilai-nilai budaya Indonesia.

2. Peran dan Fungsi Komisi Penyiaran di Indonesia

KPI memiliki peran strategis dalam ekosistem penyiaran nasional. KPI berfungsi sebagai regulator yang bertugas mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia untuk memastikan bahwa semua penyelenggaraan penyiaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip penyiaran yang sehat.⁴⁸ Berikut ini adalah beberapa peran dan fungsi utama KPI dalam industri penyiaran di Indonesia:

a. Pengaturan dan Pengawasan

KPI bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan penyiaran di Indonesia. Ini mencakup pemberian izin penyiaran, pemantauan konten siaran, serta penegakan standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah

⁴⁸ Nina Mutmainnah, "Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia" *Jurnal komunikasi*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm 27.

untuk memastikan bahwa semua lembaga penyiaran beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi etika dan moral.

b. Perlindungan Kepentingan Publik

Salah satu peran penting KPI adalah melindungi kepentingan publik dalam akses informasi dan hiburan. KPI berupaya menjamin ketersediaan konten yang edukatif, informatif, dan menghibur yang memenuhi standar kualitas dan keberagaman, serta bebas dari isi yang dapat merugikan masyarakat atau kelompok tertentu.

c. Penyusunan Standar dan Pedoman Penyiaran

KPI bertanggung jawab dalam menyusun standar dan pedoman penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang harus dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran. Standar dan pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa konten siaran memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beragam.

d. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyiaran

KPI juga berperan dalam membantu dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur penyiaran di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses layanan penyiaran.

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyiaran

Melalui program pelatihan dan pengembangan, KPI berupaya meningkatkan kualitas SDM di industri penyiaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas para pelaku industri penyiaran dalam menghasilkan konten yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

f. Penyampaian Aspirasi Masyarakat

KPI berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan penyelenggara penyiaran. KPI menerima dan menanggapi keluhan atau saran dari masyarakat terkait konten siaran. Ini memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

g. Promosi Keberagaman dan Multikulturalisme

Melalui pengaturan konten siaran, KPI berupaya mempromosikan keberagaman dan multikulturalisme di Indonesia. Hal ini mencakup memastikan bahwa siaran mencerminkan keberagaman sosial, budaya, dan bahasa Indonesia, serta mempromosikan persatuan dan harmoni nasional.

Peran dan fungsi KPI ini mencerminkan komitmen lembaga ini untuk menciptakan lingkungan penyiaran yang sehat, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat Indonesia. KPI diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Di sisi lain didorong untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi. Selain itu, penyiaran juga diarahkan untuk

memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, serta memajukan kebudayaan nasional.⁴⁹

KPI telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) disusun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya.⁵⁰ Alasan lain adalah dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok Indonesia, harus disusun standar yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

P3SPS ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. P3 ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab, asas manfaat, asas adil dan

⁴⁹ Bima Septiantoro, “Pengaruh Industri Media Nasional Terhadap Media Warfare”, *Jurnal STUDI Komunikasi Dan Media*, Vol. 22 No. 2, 2018, hlm. 93.

⁵⁰ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

merata, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

P3SPS bertujuan agar lembaga penyiaran:⁵¹

1. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia
3. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural
4. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi
5. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
6. Menghormati dan menjunjung hak-hak dan kepentingan publik
7. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja dan perempuan
8. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal
9. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik

KPI juga menekankan kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk melakukan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Dengan penekanan bahwa lembaga penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan latar belakang ekonomi. Serta lembaga penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.⁵²

C. Kedudukan KPI dalam Ketatanegaraan Indonesia

Terdapat dua aspek dalam setiap sistem ketatanegaraan aspek yang pertama yang berhubungan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain diantara lembaga-lembaga negara tersebut, dan aspek yang kedua

⁵¹ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

⁵² Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran.

yaitu hubungan antara warga negara dengan lembaga negara. Lembaga negara disebut dengan istilah lain yaitu lembaga non departemen atau lembaga pemerintahan. Lembaga negara tidak hanya dibentuk berdasarkan kekuasaan yang diberi oleh UUD RI 1945, akan tetapi dapat juga dibentuk berdasarkan undang-undang, dan juga ada yang didirikan berdasarkan oleh Keputusan Presiden. Hirarki atau tingkatan lembaga negara tergantung dari derajat pengaturannya yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organ Konstitusi ialah salah satu lembaga yang dibentuk yang berdasarkan UUD RI 1945, sedangkan Organ Undang-Undang yaitu lembaga negara yang telah dibentuk berdasarkan undang-Undang, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden derajat dan tingkatan lebih rendah perlakuan hukumnya terhadap pejabat yang duduk didalamnya.⁵³

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

KPI, yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah setingkat Provinsi. Anggota KPI Pusat terdiri dari 9

⁵³ Invy Anggarah Vindy, "Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" *Journal Lex Et Societatis*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 96.

orang terpilih yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah yang terdiri dari 7 orang terpilih yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN dan KPI Daerah oleh APBD. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya dari staf Pegawai Negeri Sipil serta staf professional non PNS.⁵⁴ KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan UU Penyiaran Pasal 3:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industry penyiaran Indonesia”.

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antara kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran, sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media. Hakikat kelembagaan KPI adalah sebagai jembatan diantara lembaga penyiaran dengan masyarakat yang memerlukan informasi dan memerlukan media untuk saling berkomunikasi Didasari bahwa di dalam

⁵⁴ *Ibid*, hlm 96.

realisasinya akan memunculkan masalah yang bertumpu pada terbatasnya ruang publik pada satu sisi dan peran media massa pada sisi yang lain.⁵⁵

Kelembagaan KPI adalah sebagai jembatan diantara lembaga penyiaran dengan masyarakat yang memerlukan informasi dan memerlukan media untuk saling berkomunikasi. Didasari bahwa di dalam realisasinya akan memunculkan masalah yang bertumpu pada terbatasnya ruang publik pada satu sisi dan peran media massa pada sisi yang lain. Di dalam hal sistem penyiaran, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPI untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasionalisasi penyiaran khususnya berkenaan dengan materi siaran. Juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya telah ditetapkan oleh KPI, mulai dari teguran tertulis sampai kepada pembekuan izin siaran ketika lembaga penyiaran mempublikasikan sajian yang dinilai bermasalah. Kekhususan yang diberikan oleh Undang-Undang ini mengingat kepada tingkat sensitivitas dan strategisnya masalah penyiaran sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan operasionalisasinya, mulai dari seleksi sampai pengawasan diserahkan kepada publik. KPI adalah representasi publik yang pembentukannya dilakukan berdasar uji kepatutan dan kelayakan oleh lembaga perwakilan DPR dan DPRD.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm 98.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 99.

D. Kewenangan KPI dalam Membatasi Konten Siaran Media Digital

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Penyiaran, KPI diberi wewenang sekaligus fungsi untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan terkait penyiaran dengan mengsinergikan lembaga penyiaran dengan pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini juga meliputi seluruh proses kegiatan penyiaran, dimulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang:⁵⁷

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran yang diusulkan oleh asosiasi atau masyarakat penyiaran kepada Komisi Penyiaran Indonesia
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan Masyarakat

Sedangkan dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan KPI Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, KPI mempunyai wewenang:⁵⁸

1. Menetapkan SPS
2. Menyusun peraturan dan menetapkan P3
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3 serta SPS
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Salah satu wewenang KPI berdasarkan UU Penyiaran adalah mengawasi pelaksanaan peraturan, P3SPS. Batasan mengenai objek wewenang KPI di atas

⁵⁷ Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun Tentang Penyiaran 2002

⁵⁸ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

sendiri telah diatur cukup jelas di dalam Pasal 13 UU Penyiaran. Hal ini tersurat dalam pengaturan mengenai jasa penyiaran, yang mana jasa penyiaran yang dimaksud terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Mengenai penyelenggaranya, penyelenggaraan, jasa penyiaran dapat diselenggarakan antara lain oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.

Dengan demikian, kewenangan KPI sebagai penyelenggara penyiaran sejatinya terbatas pada konten radio dan televisi, serta lembaga penyiarannya. Dengan kata lain, KPI pada dasarnya tidak berwenang untuk mengawasi media digital baru antara lain: Youtube, Facebook, Instagram, Netflix, dan lain sebagainya. Isu bahwa akan ada perluasan pengawasan terhadap wewenang KPI untuk mengawasi konten di media baru, KPI berkehendak untuk mengupayakan aturan yang nantinya menjadi pedoman untuk menambah obyek pengawasan konten digital. Maksud ini disampaikan Ketua KPI Pusat Agung Suprio sesuai acara pengukuhan komisioner periode 2019-2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019. Pernyataan tersebut dijelaskan dengan berbagai alasan, termasuk agar konten-konten yang berada di media digital selain layak ditonton, juga bersifat edukatif dan memiliki pesan moral yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Hal ini dipandang oleh KPI perlu dilakukan karena saat ini telah terjadi pergeseran kebiasaan dan kebutuhan masyarakat yang saat ini lebih condong mengakses media-media digital dibanding media konvensional.⁵⁹

⁵⁹ Ernawati, Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Vol. 25, No. 1, 2020, hlm. 46.

Dengan menelaah UU No. 32 Tahun 2002 ternyata belum ada kewenangan KPI untuk mengawasi konten di platform streaming seperti Netflix, YouTube, dan lain sebagainya, mengingat media ini adalah media digital yang termasuk baru dan peminatnya belum banyak pada waktu sebelum pembentukan undang-undang penyiaran yang terbaru. Sehingga langkah awal yang selanjutnya akan diambil oleh KPI adalah KPI berencana akan merevisi Undang-undang tentang Penyiaran.⁶⁰ Pengawasan tersebut dilakukan agar konten-konten yang berada di media digital selain layak ditonton, juga bersifat edukatif dan memiliki pesan moral yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Alasan lain dari maksud KPI ini adalah karena menimbang sebagian besar masyarakat sudah beralih dari media konvensional televisi dan radio dan lebih condong mengakses media atau konten pada platform streaming.⁶¹ KPI sendiri mengupayakan agar penambahan wewenang tersebut dapat masuk dalam revisi UU Penyiaran. Terdapat 3 Pembidang KPI antara lain:⁶²

1. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
2. Bidang Pengawasan Isi Siaran
3. Bidang Kelembagaan.

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban bidang Pengawasan isi Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:⁶³

1. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran
2. Pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran

⁶⁰ Denico Dolly. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 149-150.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 151.

⁶² Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia pada

⁶³ Pasal 1 huruf (b) Peraturan Komisi Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia pada

3. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
4. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Berdasarkan Pasal 3 UU Penyiaran, menyebutkan bahwa:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Sebagai lembaga-lembaga penyiaran yang merupakan media komunikasi massa dan mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara baik disisi sosial, budaya, politik, sampai ekonomi. Lembaga-lembaga penyiaran yang telah diberi kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, tetap diharapkan dapat memberikan dampak positif di masyarakat dan memberikan nilai-nilai edukasi bagi masyarakat.⁶⁴

Sebagaimana yang dimaksud dengan definisi Penyiaran dalam Pasal 6 UU Penyiaran, yang mana penyiaran yang diterima oleh masyarakat secara bersamaan, serentak dan bebas, berpengaruh besar dalam pembentukan pendapat, pola pikir, sikap, dan perilaku khalayak, maka dengan dampak yang sedemikian rupa, sudah seyogyanya penyelenggara penyiaran turut andil berdalaman menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Pancasila.⁶⁵ Seiring dengan tugas lembaga KPI dalam mengawasi

⁶⁴ Lintang Setianti dan Wahyudi Djafar, “Tata Kelola Konten Internet di Indonesia-Kebijakan, Praktik, dan Permasalahannya”. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat : ELSAM, 2017, hlm. 6.

⁶⁵ Elwindhi Febrian, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia” *Jurnal Lex Renaissance* No. 3 Vol. 5, Juli 2020, hlm. 578.

konten-konten yang disebarluaskan di masyarakat baik Televisi dan Radio, dan juga konten dalam media digital dengan catatan akan merevisi UU tentang Penyiaran dalam hal kewenangan KPI untuk mengawasi isi siaran dalam media digital baru.

Media penyiaran yang sebenarnya memiliki karakteristik yang unik atau spesifik dibandingkan dengan media cetak atau media massa yang lainnya. Dikatakan unik karena dengan media penyiaran ini, informasi dapat disalurkan serta disebarluaskan untuk diterima khalayak secara langsung atau biasa disebut dengan real time atau live. Seluruh kejadian atau peristiwa yang secara langsung pada waktu bersamaan didengar/dilihat oleh pendengar/pemirsa dengan cakupan populasi yang sangat luas dan efektif, namun terhadap informasi yang disampaikan oleh media penyiaran yang sudah langsung berlalu, tidak dapat berulang lagi kecuali memang diberi kebijakan untuk disiarkan ulang. Sementara pada media cetak, informasi yang diberikan masih dapat dibaca kembali, dimana dan kapan saja, dengan cakupan populasinya relatif lebih sempit.⁶⁶

E. Praktek Lembaga Penyiaran Terhadap Pengawasan Media Digital di Negara Lain

1. Lembaga Penyiaran di Jerman

Pengertian hukum dari penyiaran di Jerman dikenal dengan istilah umum yang mencakup radio dan televisi, media elektronik klasik yang muncul pada abad ke-20 untuk menggantikan media cetak, pers, sebagai sumber informasi utama yang

⁶⁶ Invy Anggarah Vindy, "Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" *Journal Lex Et Societatis*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 98.

mempengaruhi opini publik. Penyiaran radio adalah yang pertama hadir, diikuti oleh televisi antara dua perang dunia, ketika sinyal gambar ditransmisikan melalui sinyal suara. Ketentuan untuk penyiaran dan Media Digital dapat ditemukan dalam Perjanjian Antar Negara tentang Penyiaran dan Telemedia (*Rundfunkstaatsvertrag/RStV*). Pengaturan penyiaran di Jerman diatur oleh undang-undang negara bagian yang independen, Perjanjian Antar Negara Bagian adalah untuk meletakkan kerangka kerja yang harmonis untuk pengaturan penyiaran secara nasional. Selain itu, terdapat UU media khusus dan Perjanjian Antar Negara Bagian untuk lembaga penyiaran publik. Sebuah layanan didefinisikan sebagai penyiaran oleh Perjanjian Antar Negara tentang Penyiaran, jika dimaksudkan untuk diterima oleh masyarakat umum, ditransmisikan melalui telekomunikasi termasuk dalam definisi ini adalah penyiaran konvensional live streaming atau siaran media digital.⁶⁷

Konstitusi Jerman, memberikan perlindungan komprehensif terhadap penyiaran (Pasal 5 ayat (1)) tanpa benar-benar mendefinisikan istilah tersebut secara rinci. Namun, istilah tersebut didefinisikan dalam bagian 2 Perjanjian Penyiaran antara Negara Federal di Jerman Bersatu⁶⁸

“Penyiaran adalah penyediaan dan transmisi untuk masyarakat umum presentasi dari semua jenis pidato, suara dan gambar, menggunakan osilasi listrik tanpa garis persimpangan atau melalui konduktor. Definisi tersebut mencakup presentasi yang dikirimkan dalam bentuk yang disandikan atau piutang untuk pembayaran khusus, serta teks video yang disiarkan.”

Terkait dengan aturan hukum penyiaran di Jerman, tidak dikenal satu lembaga pusat yang mengawasi penyiaran. Akan tetapi, diserahkan ke negara bagian dengan

⁶⁷ Wolfgang Schulz et al., *Regulation of Broadcasting and Internet Services in Germany* (Hamburg: Verlag Hans-Bredow-Institut, 2008), 10.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 10

terdapatnya Perjanjian Antar Negara tentang Penyiaran yang disepakati oleh semua pemerintah negara bagian yang diratifikasi oleh semua parlemen negara bagian merupakan kerangka umum untuk peraturan penyiaran negara bagian yang seragam. Perjanjian serupa yang melibatkan semua negara bagian telah disepakati tentang pembentukan *Zweites Deutsches Fernsehen* (ZDF) dan biaya lisensi. Perjanjian Antar Negara berfungsi untuk menyelaraskan hukum negara pada semua aspek utama penyiaran. Dengan demikian, undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama dengan undang-undang Uni Eropa dengan menyelaraskan undang-undang negara-negara anggota. Adanya suatu hal tertentu yang diatur dalam Perjanjian Antar Negara tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut juga menjadi subyek hukum negara. Meskipun demikian negara-negara bagian dicegah menyimpang atau bertentangan dengan pengaturan nasional.⁶⁹

KPI dan lembaga penyiaran di Jerman memiliki struktur organisasi yang serupa, dengan KPI terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah, sedangkan di Jerman, penyiaran diatur oleh undang-undang negara bagian yang independen. KPI dan lembaga penyiaran di Jerman memiliki tujuan yang serupa, seperti membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran. KPI memiliki tugas untuk mengatur penyiaran nasional yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 12.

2. Lembaga Penyiaran di Australia

Australia memiliki lembaga pengawasan penyiaran yaitu *Australian Communications and Media Authority* (ACMA) yang merupakan otoritas hukum independen guna memastikan elemen undang-undang media dan komunikasi Australia, peraturan terkait, dan berbagai standar dan kode etik harus dijalankan dan dipatuhi secara efektif serta efisien, untuk kepentingan publik. ACMA juga merupakan lembaga, yang dibentuk untuk mengawasi telekomunikasi, penyiaran, komunikasi radio, dan internet. Otoritas Komunikasi dan Media Australia, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Komunikasi dan Media Australia tahun 2005, telah mengambil alih peran Otoritas Penyiaran Australia dan Otoritas Komunikasi Australia. ACMA sendiri mempunyai kewenangan yang luas dan kompleks yang berlandaskan aturan berikut:⁷⁰

- a. Undang-Undang Layanan Penyiaran 1992
- b. Undang-Undang Komunikasi Radio 1992
- c. Undang-Undang Telekomunikasi 1997
- d. Undang-Undang Telekomunikasi 1999.

Lembaga ACMA juga berwenang mengatur konten internet, khususnya berkaitan dengan penerimaan laporan (*complain*) dari warga negara terkait konten yang bersifat menyerang (*ofensif*) dan kaitannya dengan pemberitahuan tindakan take down, terutama bagi konten internet yang bersumber (*hosting*) dari Australia. Terdapat beberapa kewenangan ACMA dalam melakukan pengawasan terhadap media digital, bahwa perlindungan dan penegakan hukum yang menjadi wewenang dari ACMA dapat dikatakan sangat kuat karena dari sanksi peringatan sampai proses litigasi baik pidana dan perdata dapat dilakukan oleh ACMA.

⁷⁰ Report Australian Communications and Media Authority, "Australian Communications and Media Authority response to the Australian Competition and Consumer Commission Digital Platforms Inquiry Preliminary Report 2019", (Australia: ACMA, 2019): 1-2.

Dalam perkembangannya pada tahun 2007, Australia memperkuat regulasi “Clean Feed” atau konten yang sehat. Tujuannya, setiap domain lokal diwajibkan untuk menyediakan sistem penapis (*Filter*) internet untuk mencegah konten bermuatan pornografi anak dan materi tidak layak lainnya dalam lingkungan sekolah dan perumahan. Bagi pengguna internet yang ingin mengakses materi yang masuk kategori untuk dewasa. Kebijakan program tersebut beriringan dengan pembentukan regulasi yang diinisiasi oleh ACMA mengenai ‘Restricted Access System Declaration’ pada tahun 2007 untuk kemudian diperbarui tahun 2014. Isi dari deklarasi ini mewajibkan media digital untuk mengaktifkan sistem verifikasi usia untuk mengakses internet.⁷¹

KPI dan ACMA memiliki basis hukum yang kuat dalam melakukan penegakan aturan hukum siaran media digital. KPI berbasis pada UU Penyiaran, yang menjelaskan definisi dan wewenang KPI dalam mengawasi penyiaran, serta P3SPS yang berisi aturan-aturan tentang perilaku penyiaran. ACMA berbasis pada Undang-Undang Otoritas Komunikasi dan Media Australia 2005, yang menjelaskan kewenangan ACMA dalam mengawasi komunikasi dan media, serta standar dan kode etik yang harus diikuti oleh penyiaran. Kedua lembaga memiliki kewenangan untuk mengawasi penyiaran dan konten digital, serta berupaya untuk merevisi undang-undang yang relevan untuk memastikan bahwa aturan hukum siaran media digital tetap relevan dan efektif.

⁷¹ Wilding, “The Impact of Digital Platforms on News and Journalistic Content”, (University of Technology Sydney:NSW), 2018, hlm. 49.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait urgensi penguatan Kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum terkait kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap siaran media digital adalah makna Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran tidak memunculkan maksud dari siaran media digital. Permasalahan hukum muncul dari interpretasi norma "media lainnya" dalam UU Penyiaran. KPI hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi spektrum radio dan tidak mencakup layanan OTT. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 terkait penafsiran norma "media lainnya" berupa perbedaan prinsip antara layanan OTT dan Konvensional.
2. Penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital memiliki urgensi yang signifikan sebagai berikut:
 - a. Melindungi Masyarakat dari siaran negatif
 - b. Pengawasan terhadap konten siaran digital masih sangat lemah
 - c. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran siaran digital
 - d. Sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan siaran media digital
 - e. menjaga kualitas, etika, dan kepatuhan terhadap standar penyiaran di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan simpulan terkait penguatan Kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital maka dapat diberikan saran yaitu DPR bersama Pemerintah Indonesia harus merevisi UU Penyiaran dengan memperkuat kewenangan KPI dalam lingkup siaran media digital termasuk menetapkan batasan dan pedoman yang spesifik untuk pengawasan konten digital, agar KPI dapat melaksanakan tugasnya secara lebih efektif untuk mengakomodasi perubahan yang begitu cepat dan dinamis terhadap siaran media digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir Effendi Siregar, 2012, “Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mengecah Konsentrasi”, Membangun Keanekaragaman, Komunitas Pejaten: Jakarta.
- Anwar Arifin, 2012, “Sistem Penyiaran Indonesia”, Pustaka Indonesia: Jakarta.
- Bachtiar, 2018, “Metode Penelitian Hukum”, UNPAM Press: Tangerang Selatan.
- Doly, Denico, 2011, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengajuan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dalam buku Politik Hukum”, Setjen DPR RI: Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini, 2018, “Metode Penelitian Hukum”, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Elvinaro Ardianto, 2007, “Komunikasi Masa Suatu Pengantar”, Simbiosis rekatan media: Bandung.
- Fikar Hadjar, 2003, “Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi” KRHN dan Kemitraan: Jakarta.
- Gunawan A. Tauda, 2012, “Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan”, Rajawali Gedongan Baru Pringgolayan: Yogyakarta.
- H.D Stout dalam Ridwan H.R, 2006,” Hukum Administrasi Negara” Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Herman Bonai, 2009, “Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”, USU: Medan.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, 2011, “Dasar-dasar penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi”, Kencana: Jakarta.
- Hidajanto Djamal, “Dasar-dasar penyiaran”. Jakarta, Kencana, 2013.
- Jimly Assiddiqie, 2004, “Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945”, FH UII Pres: Yogyakarta.
- _____, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI: Jakarta.
- Judhariksawan, 2010, Hukum Penyiaran, Rajagfindo: Jakarta.

- Kartini Kartono, 1986, "Pengantar Metodologi Riset Sosial", Alumni: Bandung.
- M.A. Morissan, 2009. "Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi", Kencana: Jakarta.
- Masduki, 2007, "Regulasi Penyiaran.", LKIS Pelangi Aksara: Jakarta.
- Masduki, 2015, "Menjadi Broadcaster Profesional" Pustaka Populer LKIS: Yogyakarta
- Muhamad Mufid, 2010, "Komunikasi dan Regulasi Penyiaran", Kencana dan UIN Press: Jakarta.
- Mustafa Lutfhi dan M. Iwan Satriawan, 2014, "Meneropong Komisi Informasi Publik" UB Press: Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2002, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". UGM Press: Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2006, "Hukum Administrasi Negara". PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Saiful Anwar. 2004. "Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara". Glora Madani Press: Jakarta.
- Saifulllah, 2006, "Buku Panduan Metodologi Penelitian", Fakultas Syariah UIN: Malang
- Soerjono Soekanto, 2006, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" Metode Penelitian Kualitatif dan R&D", Bandung: Al-fabeta.
- Sujanto. 1986. "Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan", Ghalia Indonesia: Jakarta.

Jurnal:

- Abimanyu Rhesa, "Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (OTT) Di Indonesia" *Jurnal Harian Regional- kerthanegara*, Vol. 8, No. 12, 2021.
- Asri lasatu. "Radio Pemerintah Daerah Sebagai Instrumen Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi" *Maleo Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2019.

- Bambang Periode, “Perkembangan Media Massa”, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*” Vol. 18, No. 1, 2014.
- Bima Septiantoro, “Pengaruh Industri Media Nasional Terhadap Media Warfare”, *Jurnal STUDI Komunikasi Dan Media*, Vol. 22 No. 2, 2018.
- Budiman, Ahmad. “Pengawasan Layanan Siaran Video On Demand”, *Jurnal Info Singkat*, Vol. 12, No. 3, Februari, 2020.
- Denico Doly, “Upaya Penguatan Kelembagaan KPI Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Dewa Gede, “Efektivitas Kriminalisasi Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Dalam Menghadapi Perubahan Sosial dalam Berkomunikasi di Dunia Maya”, *Pancasila and Law Review*, Vol. 2, Issue 2, 2021.
- Didier Yangonzela, “Hak Akses Informasi Publik: Masalah Hak Asasi Manusia, Transparansi dan Tata Kelola yang Baik”, *Jurnal Constitutionale*, Volume 4, Issue 1, 2023.
- Djulaeka dan Rhido Jusmadi. “Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia”. *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No. 3 Desember, 2013.
- Elwindhi Febrian, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia” *Jurnal Lex Renaissance* No. 3 Vol. Juli 2020.
- Ernawati, “Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh KPI”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 25, No. 1, 2020.
- Hussein Vakhaevich, “Keamanan Informasi dalam Sistem Keamanan Nasional di Era Modern”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 4, 2022.
- I Dewa Gedhe Herman Yudiawan, “Kewenangan KPI Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet”. *Ganesha Law Review*. Volume 5, Mei 2023.
- I Gusti Ketut Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 Desember 2013.
- Invy Anggarah Vindy, “Kedudukan KPI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” *Journal Lex Et Societatis*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- J.D. Guzman and Neyza, “The Children of YouTube: How an Entertainment Industry Goes Around Child Labor Laws” *Child and Family Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2020.

- Joko Saputro. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi Dan Kekerasan Dalam Media Netflix” *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020.
- Lintang Setianti dan Wahyudi Djafar, “Tata Kelola Konten Internet di Indonesia- Kebijakan, Praktik, dan Permasalahannya”. *Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, 2017.
- Lukman Hakim, “Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi Puskasi Universitas Widyagama Malang*, Vol. 2, No. 2, 2009.
- M. Hidayat, Zainal, Zamroni, “Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital” *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No. 1, 2022.
- Mangar, Irma & Ridho, M. Rosyid, “Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No.2, 2022.
- Mangar, Irma & Ridho, M. Rosyid, Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Mark Thatcher, “Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe,” *Journal of European Public Policy*, Vol. 9, no. 6, Januari 2002.
- Naufal Akbar, “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Neysa Tania, “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai Payung Hukum Layanan OTT”, *Jurnal Constitutionale*, Vol. 1, Issue 2, 2020.
- Nina Mutmainnah, “Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia” *Jurnal komunikasi*, Vol. 14, No. 1, 2019.
- Nur Ahmad, “Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik’ *Jurnal Stain Kudus*, Vol. 3, No. 2.
- Patrick Zurth, “The German NetzDG as Role Model or Cautionary Tale? Implications for the Debate on Social Media Liability”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 31, No. 4 2021.
- Report Australian Communications and Media Authority, “Australian Communications and Media Authority response to the Australian

Competition and Consumer Commission Digital Platforms Inquiry Preliminary Report 2019”, *Australia: ACMA*, 2019.

Reyhan Agung, “Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio” *Locus Journal of Academic*, Juli 2022.

Vidi Jayananda, “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. No. 3, 2021.

Wolfgang Schulz et al., “Regulation of Broadcasting and Internet Services in Germany” Hamburg, *Verlag Hans Bredow Institut*, 2008.

Yuliana, “Pentingnya Kesadaran Keamanan Siber Bagi Anak-Anak”, *Lampung Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Yuni Fitriani, “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 19, No. 2, September 2017.

Zakaria Abdillah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Terhadap Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” *Novum Jurnal*, April 2022.

Peraturan Perundang - Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19.

Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020 tentang Pengaturan pemancarluasan siaran melalui internet.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 Tentang Pedoman Rekrutmen KPI.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan KPI.

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005/SK/KPI/5/2004 tentang Kewenangan, Tugas, Dan Tata Hubungan antara KPI Pusat dan KPI.